

**Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Unggahan Di
Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor
3/PID.SUS-anak/2020/PN.SGM)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara

OLEH :

AHMAD ARIF MAULANA

71160111133

HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki sehingga apa yang tertuang dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian tidaklah berlebihan apabila penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna setidak-tidaknya bagi penulis sendiri sebagai cermin kemampuan dan selanjutnya sebagai pemicu untuk berkembang di masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berusaha untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI UNGGAHAN DI MEDIA SOSIAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (studi kasus nomor 3/PID.SUS/PN.SGM”.

Penulis pun menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu berbuat banyak dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu tiada kata yang pantas diucapkan kecuali terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Marjuki SH, M.Hum, yang sudah memberikan dukungan dan motivasi.
- 2 Ibu Maria Rosalina, SH. M. Hum, sebagai Ketua Prodi yang telah menyetujui dan menerima proposal dan skripsi penulis.
3. Ibu Hj. Susilawati, SH. M. Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui dan menerima proposal dan skripsi penulis.
4. Bapak Syarifuddin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Ibu Hj. Susilawati, SH. M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Marlina S.H. M.Hum selaku Dosen Pengaji yang telah memberi masukan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum UISU.
7. Kepada Orang tua penulis almarhum Bapak dan almarhumah Ibu dimana pada saat penulis merampungkan studi beliau senantiasa menjadi motivasi dan semangat untuk penulis merampungkan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangana pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari.

Medan, November 2021

Penulis

Ahmad Arif Maulana

NPM : 71160111133

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	18
1. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak	18
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum	21
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum	24
C. Kajian Hukum Pidana Islam Tentang Anak Sebagai Pelaku.....	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian.....	35
C. Metode Pendekatan.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Sumber Data	36
2. Alat Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak	39
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM	53
C. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM.....	58

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, ***Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa***, PT .Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Adami Chazawi, ***Tindak Pidana Kesopanan***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ahmad Hasan, ***Asas-asas Hukum Pidana Islam***, Bulan Bintang, Jakarta 1967.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, ***Sistem Peradilan Pidana Anak***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Jimly Asshiddiqie, ***Konstitusi Dan Konstitutionalisme***, Sinar Grafika, Jakarta ,2010.

Lilik Mulyadi, ***Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristik dan Praktek pradilan***, Mandar Maju. 2007.

Liza Agnesta Krisna, ***Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum***, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Mardin Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Marlina, ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice***, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Nandang Tambah, ***Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia***, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.

Ratri Novita Erdianti, ***Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia***, UMM Press, Malang, 2020.

Rifai, Ahmad, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rika saraswati, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Jakarta, Citra Aditya, 2007.

R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Karya Nusantara, Bandung, 1986

Sahrul Mauludi, **Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax**, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2018.

Setya Wahyudi, **Implentasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Zainuddin Ali, **Hukum Pidana Islam**, Sinar grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/1 1/1993

tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

C. Jurnal dan Majalah

- Anna Rahmania Ramadhan, "PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol III, nomor 9, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2015
- Fairuz Rhamdhatal Muthia dan Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(CyberCrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Resam Jurnal Hukum*, vol 5, nomor 1, 2019
- Hadiba Z. Wadjo, "PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN PERS", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, 2011
- Ifa Latifa Fitriani, ISLAM DAN KEADILAN RESTRORATIF PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, jurnal agama dan hak azasi manusia, vol 2 nomor 1, 2012
- Mahrus ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal konstitusi*, Vol 7, Nomor 6, 2010
- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas", *Jurnal Sosio Informa*, nomor 2, vol. 1, 2015
- Sapto Handoyo D.P, "PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA" *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Yuni Fitriani, "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana

Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat”, *Paradigma*, Vol. 19, No. 2, 2017

C. Naskah Ilmiah

Eka Wahyudi, “Digitalisasi Pengarsipan Soal UTS/UAS Berbasis Web (Studi Kasus Jurusan Teknik Informatika Universitas Widyatama)” Skripsi Program Studi Teknik Informatika Universitas Widyatama Bandung, 2013

Marisa Nugrahaningtyas, “*Pelaksanaan Pidana Pengawasan*”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

St. Muhsilina, “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Pofitif di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.

D. internet

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tersedia di <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>
Gresnews, tersedia di https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/ di akses pada 20 maret 2021, pukul 11.00 wib

Cnn Indonesia, 2020, tersedia di
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan> diakses pada tanggal 20 maret 2021 pukul 00.30